



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HASIM Bin ABDUL MALIK;**
Tempat lahir : Lampung;
Tanggal lahir / umur : 08 Pebruari 1995 / 25 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sambaloge Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa didampingi oleh : ANDI HARUN NUR, SH, RAHMAWATI, SH dan SARMAWATI, SH, semuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Lr. 2, No. 2, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp tertanggal 4 Pebruari 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 31 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 20 Agustus 2020 sampai dengan 28 September 2020;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal : 29 September 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal : 29 Oktober 2020 sampai dengan 27 Nopember 2020;
- Pada tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa dikeluarkan dari tahanan RUTAN;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal : 17 Desember 2020 sampai dengan 05 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 06 Januari 2021 sampai dengan 04 Pebruari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Pebruari 2021 sampai dengan 24 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-79/W.PONE/ENZ.2/12/2020 yang dibacakan pada tanggal 8 April 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasim bin Abdul Malik bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai petunjuk Bapak Kepala / Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar dituntut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani rehabilitasi di BNN Baddoka selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 0,9220 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa HASIM Bin ABDUL MALIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 April 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Hasim bin Abdul Malik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Terdakwa Hasim bin Abdul Malik dari dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa Hasim bin Abdul Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
5. Memberikan hukuman Terdakwa Hasim bin Abdul Malik yang seringannya;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-05/W.PONE/Eku.2/01/2021, tertanggal 20 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa HASIM Bin ABDUL MALIK pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Sambaloge Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Lk. RUSLI (Dalam Pencarian yang berwajib) untuk memesan kristal bening (shabu) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Lk. Rusli (Dalam Pencarian yang berwajib), sesampainya di rumah Lk. Rusli (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Kristal bening (shabu) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Lk Rusli menyerahkan 1 (satu) paket sachet plastik bening kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke kosnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa membagi kristal bening (shabu) tersebut menjadi dua paket, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, setelah selesai sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja di dalam kamar kosnya;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA sementara Terdakwa berada di dalam kamar kosnya tiba-tiba pintu kamar kos Terdakwa diketuk dan Terdakwa membuka dan ternyata ada beberapa petugas kepolisian datang dan masuk ke dalam kamar kos serta melakukan penggeledahan. Pada saat itu petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan 2 (dua) sachet kristal bening (shabu) dari dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3198/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,9220 gram, dengan Nomor Barang bukti : 7271/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka HASIM Bin ABDUL MALIK, dengan Nomor Barang bukti : 7272/2020/NNF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASIM Bin ABDUL MALIK pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair : “Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Lk. RUSLI (Dalam Pencarian yang berwajib) untuk memesan kristal bening (shabu) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Lk. Rusli (Dalam Pencarian yang berwajib), sesampainya di rumah Lk. Rusli (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli kristal bening (shabu) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Lk Rusli menyerahkan 1 (satu) paket sachet plastik bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke kosnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa membagi kristal bening (shabu) tersebut menjadi dua paket, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, setelah selesai sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja di dalam kamar kosnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengkonsumsi kristal bening (shabu) tersebut, setelah selesai sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja di dalam kamar kosnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pada pukul 00.50 WITA Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan peralatan untuk menggunakan kristal bening (shabu-shabu) berupa sendok shabu terbuat dari potongan pipet yang sudah diruncing, korek api gas dan sumbu terbuat dari pembungkus rokok lalu Terdakwa menggunakan kristal bening (shabu) tersebut dengan cara kristal bening (shabu) tersebut disimpan di dalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan api dari korek gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar dari pirex tersebut lalu Terdakwa hisap menggunakan bong melalui pipet yang disambungkan pada tutup botol sehingga asap Kristal bening tersebut masuk ke dalam rongga mulut kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung. Sementara Terdakwa berada di dalam kamar kosnya dimana Terdakwa sementara mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) tiba-tiba pintu kamar kos Terdakwa diketuk dan Terdakwa membuka dan ternyata ada beberapa petugas kepolisian datang dan masuk ke dalam kamar kos serta melakukan penggeledahan, ternyata ditemukan 2 (dua) paket sachet kristal bening (shabu) dari dalam kantong celana Terdakwa, alat hisap shabu berupa bong

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp



yang sedang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3198/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,9220 gram, dengan Nomor Barang bukti : 7271/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka HASIM Bin ABDUL MALIK, dengan Nomor Barang bukti : 7272/2020/NNF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Asesment Terpadu (TAT) Badan Narkoba Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/301/XI/Ka/Pb.08/2020/BNNP-SS tanggal 26 Nopember 2020 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Tersangka An. HASIM bin ABDUL MALIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tersangka tidak ditemukan adanya keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap selama 6 (enam) bulan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi pada tanggal 11 Februari 2021. Atas keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / jawaban pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 25 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;



2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp atas nama Terdakwa HASIM Bin ABDUL MALIK;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : SAINUL;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA, bertempat di tempat Kos Terdakwa di Jalan Sambaloke, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (sabu) buah alat bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan selama ini sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang telah disita;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Polda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kosnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk membeli, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi II : HERIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kos Terdakwa yang berada di Jalan Sambaloge, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (sabu) buah alat bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Rusli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA di Rumah Kos Terdakwa di Jalan Sambaloge, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Rusli dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 12.30 WITA. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Rusli untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sachet plastik bening. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke kamar kost dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp



(dua) paket. Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu di kamar kost. Sebagian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di laci meja dalam kamar kost Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai kembali di simpan di laci dalam kamar kost Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 00.50 WITA pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos dan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba pintu kamar kos diketuk dan ketika Terdakwa membuka pintu ternyata ada beberapa orang petugas polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan alat hisap shabu (bong) di atas lantai di dalam kamar kos Terdakwa. Lalu Petugas bertanya kepada Terdakwa : *dimana barangmu ?*, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan sachet plastik klip bening dari saku kiri celana Terdakwa dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Rusli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu pada Rusli sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Rusli dengan cara bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena mengalami kesulitan tidur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 0,9220 gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3198/NNF/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulawesi Selatan, pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Hasim bin Abdul Malik, disimpulkan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA di Rumah Kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sambaloge, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan Petugas telah menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa, benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Rusli;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Rusli dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke rumah Rusli untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sachet plastik bening. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke kamar kost dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Terdakwa kemudian mengonsumsi sabu di kamar kost. Sebagian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di laci meja dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai narkoba jenis sabu tersebut kembali di simpan di laci dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 00.50 WITA pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba pintu kamar kos diketuk dan ketika Terdakwa membuka pintu ternyata ada beberapa orang polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Rusli sudah dua kali;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3198/NNF/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Hasim bin Abdul Malik mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni :

- Primair : Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Subsidair : Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian harus dimulai dari dakwaan primair. Jika tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang pertama kali akan dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan primair, yakni Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut



Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, telah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama : Hasim bin Abdul Malik yang berusia 25 tahun, artinya Terdakwa sudah dewasa. Terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Tanpa Hak dan melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa dikatakan tanpa hak dan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan : *narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang tersebut juga menentukan : *Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang tersebut ditentukan : rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA di Rumah Kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sambaloge, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas telah menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening. Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Rusli. Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan. Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu yang termasuk narkoba golongan I dari Rusli yang akan dipergunakan sendiri. Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Agar dapat memenuhi unsur ini adalah Terdakwa harus sudah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara : *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan : *narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Dalam Ayat 2 disebutkan : *dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan narkoba golongan I dilarang untuk dipergunakan oleh seseorang selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli



2020 sekitar pukul 00.50 WITA di Rumah Kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sambaloge, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas telah menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Rusli;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Rusli dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke rumah Rusli untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sachet plastik bening. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke kamar kost dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Terdakwa kemudian mengonsumsi sabu di kamar kost. Sebagian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di laci meja dalam kamar kost Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai kembali di simpan di laci dalam kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 00.50 WITA pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba pintu kamar kos diketuk dan ketika Terdakwa membuka pintu ternyata ada beberapa orang polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Rusli sudah dua kali. Sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3198/NNF/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Hasim bin Abdul Malik mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap dari Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,9220 gram dan Terdakwa mengakui telah membeli, menyimpan dan memakai



narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau kontekstualnya penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual-belikan. Jadi bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan cermat maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada satu sisi undang-undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa *“peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15). Berpedoman dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, haruslah dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bilamana perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah dalam kapasitas sebagai orang yang menggunakan narkotika, maka Terdakwa lebih tepat dinyatakan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 juga menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja *“menguasai atau memiliki narkotika tersebut”* tetapi kepemilikan atau penguasaan tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri. Terhadap terdakwa yang demikian tidak dapat diterapkan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan berat netto 0,9220 gram yang dibeli dari seseorang bernama Rusli;
- Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan namun semata-mata hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Hasil uji urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif sebagai pengguna narkoba;
- Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar narkoba atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,9220 gram oleh Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri;

Ad. 1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil-alih pertimbangan unsur *setiap orang* dalam dakwaan primair tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dikatakan tanpa hak dan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur ini mensyaratkan penyalahgunaan narkoba tersebut ditujukan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan : *narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Dalam Ayat 2 disebutkan : *dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan narkoba golongan I dilarang untuk dipergunakan oleh seseorang selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 00.50 WITA di Rumah Kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sambaloge, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas telah menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Rusli;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Rusli dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke rumah Rusli untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sachet plastik bening. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke kamar kost dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu di kamar kost. Sebagian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di laci meja dalam kamar kost



Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai kembali di simpan di laci dalam kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 00.50 WITA pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos dan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba pintu kamar kos diketuk dan ketika Terdakwa membuka pintu ternyata ada beberapa orang polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Rusli sudah dua kali. Sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu. Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3198/NNF/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Hasim bin Abdul Malik mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa menjalani rehabilitasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan : *pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Kemudian dalam Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan : *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :*



- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;*
- b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 yang menentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (sabu) seberat maksimum 1 gram;
3. Adanya surat uji laboratorium yang menyatakan positif menggunakan narkoba;
4. Perlu adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Surat Keterangan dari dokter ahli jiwa/psikiater Pemerintah yang menerangkan kondisi kesehatan Terdakwa. Dari hasil Asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan juga tidak ditemukan adanya penjelasan atau keterangan dari seorang dokter ahli jiwa/psikiater Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan



kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan pelaku dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana penjara yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 0,9220 gram;

Akan dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HASIM bin ABDUL MALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HASIM bin ABDUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 0,9220 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, MUH. ALI ASKANDAR, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs ANDI AMRULLAH, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FAISAH, SH sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALI ASKANDAR, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

HAIRUDDIN TOMU, SH

Panitera Penganti,

Drs. ANDI AMRULLAH, SH, MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)